



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO**

**NOMOR : 44 /PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUKOMUKO NOMOR : 40/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/II/2020 TENTANG  
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MUKOMUKO NOMOR 18/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/III/2020 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020 tanggal 12 Juni 2020 yang menjelaskan KPU Kabupaten/Kota tentang Pengaktifan Kembali Anggota PPK;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 40/PP.04.2-Kpt/1706/Kpu-Kab/II/2020 Tentang

Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 18/PP.04.2-KPt/1706/KPU-KAB/III/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Gubernur Dan Wakil Gubernur Bengkulu Serta Bupati Dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 ( Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 /PP.06.4-kpt/03/KPU/II/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/ PP.06.4-kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Tekhnis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota atau Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 30/PP.01.2-Kpt/17/Prov/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 43/PL.02.-kpt/KPU-Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan** :
1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor 56 Tanggal 15 Juni 2020;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 40/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/II/2020 TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 18/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) UNTUK GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUKOMUKO TAHUN 2020

- KESATU : Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Mukomuko untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020.
- KEDUA : Pengaktifan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum kesatu merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu serta Bupati dan Wakil Bupati Mukomuko Tahun 2020 sejak tanggal 15 juni sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Dengan diberlakukan Keputusan ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko Nomor : 40/PP.04.2-Kpt/1706/KPU-Kab/III/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd.

I R S Y A D

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUKOMUKO  
Kasubbag Hukum,

